

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional

##### 2.1.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional

Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara bank menurut undang-undang ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD) dan Koperasi. Pengertian lain tentang BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Susilo, Triandaru, dan Santoso (2000:59), “BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia, berdasarkan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama di atas ketiganya”.

BPR dilarang untuk menerima simpanan giro, wilayah operasinya hanya tertentu saja, modal awalnya relatif lebih kecil dari bank umum, dan tidak diperkenankan ikut dalam kliring serta transaksi valuta asing. (Kasmir, 2003:21).

### 2.1.2 Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, BPR menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relative cepat, persyaratan lebih sederhana dan sangat mengerti kebutuhan nasabah. Selain itu peran BPR juga untuk menghimpun masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungandan/bentuk lain yang serupa: dan memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, maupun Kredit Konsumsi.

Adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR secara detail adalah:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b) Memberikan kredit
- c) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, serifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lainnya. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat dari sisi kepentingan pemerintah adalah untuk:

- a) Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
- b) Membantu pemerintah membidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
- c) Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
- d) Membidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.

### **2.1.3 Kegiatan-Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Tugas pokok BPR adalah mengembangkan persekonomian rakyat di daerah, terutama pedesaan, bagi golongan ekonomi lemah, dengan membantu pembiayaan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam melaksanakan fungsinya, BPR melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a) Menghimpun dana jangka pendek, menengah, dalam bentuk Tabungan dan Deposito.
- b) Pembinaan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya membantu pengembangan usaha golongan ekonomi lemah.
- c) Memobilisasikan dana masyarakat sebagai sumber pembangunan di daerah

- d) Memberikan pembiayaan jangka pendek, menengah dan panjang kepada perusahaan-perusahaan perorangan untuk keperluan pembangunan, produksi, rehabilitasi, dan modernisasi.
- e) Penyertaan dalam modal yang tidak bersifat tetap, dengan persetujuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- f) Melakukan kerja sama sesama bank dan Lembaga Keuangan.
- g) Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. *Untuk BPR Syariah ditambah Syariah Islam.*

## **2.2 BPR Syariah**

### **2.2.1 Pengertian BPR Syariah**

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdadarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah

selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, Peranan bank dewasa ini sangat dominan dalam perekonomian masyarakat di Indonesia pada umumnya. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya diluar bank. Dalam menjalankan aktifitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabungkan uang masyarakat, pengiriman uang atau jasa-jasa yang lainnya intinya mempermudah masyarakat melakukan aktifitas bisnis dan perekonomian sehari-hari. dari pentingnya peranan bank yang mencakup semua masyarakat Bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan usahanya dengan system konvensional, tidak di perbolehkan melakukan transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka dengan peraturan ini bank konvensional tidak bias membuka *Islamic window*, kantor cabang syariah yang khusus melakukan transaksi berdasarkan system syariah.

### 2.2.2 Tujuan Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

- a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b) Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c) Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- d) Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor *real* akan bergairah.

Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dilarang:

- a) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
- b) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- d) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi Syari'ah.
- e) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pemiayaan Rakyat Syari'ah.
- f) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang

### 2.2.3 Kegiatan Usaha BPR Syariah

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syari'ah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syari'ah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syari'ah versi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah; dan
  - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
  - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*.
  - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
  - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan

- 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 6) Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
- 7) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah, Bank Umum Konvensional dan UUS Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kegiatan usaha BPR Syari'ah secara teknis operasional berkaitan dengan produk-produknya mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Lebih teknis lagi mengacu SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah.

Perlu ditekankan disini bahwa setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip Syari'ah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Dengan demikian untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud di atas secara *a contrario* dapat ditafsirkan harus ada izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia

#### 2.2.4 Produk-Produk Yang Dimiliki BPRS

Secara garis besar Produk Penghimpunan Dana BPR syariah adalah sebagai berikut:

1) *Simpanan Amanah*

Bank menerima titipan amanah (trustee account) berupa dana infaq, Shadaqah, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan *baitul maal* dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal

2) *Tabungan Wadi'ah*

Bank menerima tabungan (saving account), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini Wadi'ah: yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

3) *Deposito Wadi'ah atau Deposito Mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka (time and investment account) baik pribadi maupun badan / lembaga. Akad penerimaan deposito adalah Wadi'ah, atau mudharabah dimana Bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6,12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank.

Sedangkan Produk Pembiayaan Dana adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak

3) Pembiayaan *Bai Bithaman Ajil*

Pembiayaan Bai Bithaman Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang/asets yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha.

4) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah.

5) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha.

### 2.2.5 Perbedaan Sistem Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Menurut Machmud dan Rukmana (2010:10), bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Dalam hal persamaan ini, semua hal yang terjadi pada bank syariah itu sama persis dengan yang terjadi pada bank konvensional, nyaris tidak ada perbedaan.

Menurut Triandaru (2006:156), perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, antara lain:

a. Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya. Sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Pada dasarnya semua transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau compound Interest yang dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak.

b. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat

likuid. Keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan kedalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah.

c. Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun mengadministrasikan nya, dan mendistribusikan nya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana social (zakat, infak, sedekah.

d. Struktur Organisasi

Didalam stuktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bankagar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSSN).

Secara ringkas perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Sistem Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah**

No.	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bebas nilai	Berinvestasi pada usaha yang halal
2.	Sistem Bunga	Atas dsar bagi hasil, Margin keuntungan dan <i>fee</i>
3.	Besarannya tetap	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha
4.	<i>Profit Oriented</i>	Profit <i>Falah Oriented</i>
5.	Hubungan Debitur Kreditur	Pola hubungan kemitraan
6.	Tidak ada lembaga sejenis	Ada dewan pengawas syariah

Sumber: Triandaru (2006:157)

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah sering kali menjadi bahan pertanyaan dan selalu dibandingkan dengan sistem bunga dalam perbankan

konvensional. Untuk menjelaskan keduanya, tabel berikut membandingkan sistem bagi hasil dan sistem bunga:

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Sistem Bunga Dan Bagi Hasil**

No.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank	Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi
2.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya resiko (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3.	Tidak tergantung pada kinerja usaha jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan bagi hasil
4.	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
5.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

Sumber: Triandaru (2006:157)

## 2.3 Konsep Manajemen Risiko Bank

### 2.3.1 Pengertian Risiko

Menurut Umar (2001:5) menyatakan bahwa risiko (risk) mempunyai beberapa pengertian antara lain kesempatan yang timbulnya kerugian, probabilitas timbulnya kerugian, ketidakpastian, penyimpangan actual dari yang diharapkan, probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan.

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko, terlebih lagi dari dunia bisnis dimana ketidakpastian beserta risikonya merupakan suatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat bila menginginkan kesuksesan.

Menurut Kasidi (2010:4) risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Hal ini didukung oleh pendapat DjojoSoedarso (1999), bahwa risiko mempunyai karakteristik:

- a. Merupakan ketidakaastian atas terjadinya suatu peristiwa
- b. Merupakan ketidakaastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Menurut Sulhan dan Siswanto (2008:105), risiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan. Kebakaran bisa jadi merupakan risiko dari kegiatan usaha yang berhubungan dengan api, kredit macet merupakan risiko akibat pemberian kredit atau penjualan secara kredit, kesalahan pencatatan transaksi merupakan risiko dari suatu kegiatan operasional suatu perusahaan dan lain sebagainya. Kebakaran, kredit macet, maupun kesalahan pencatatan merupakan penyimpangan hasil dari yang diharapkan bersifat negatif. Jika penyimpangan hasil tersebut merupakan sesuatu yang menguntungkan, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai risiko.

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko dapat

menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar (Idroes dan Sugiarto, 2006:7).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa risiko adalah suatu potensi kejadian yang dapat merugikan yang disebabkan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, dimana ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko yang bersumber dari berbagai aktifitas.

### **2.3.2 Pengertian Manajemen Risiko**

Menurut Mardiyanto (2009), resiko adalah ketidakpastian perolehan atas imbal hasil dari suatu aktiva finansial tertentu. Makin tinggi tingkat resiko yang harus ditanggung makin besar imbalan hasil yang mungkin diperoleh, begitu juga sebaliknya. Sedangkan manajemen resiko adalah suatu cara yang proaktif, terkoordinasi, bernilai efektif dan memahami pemrioritasan dalam menanggulangi ancaman terhadap perusahaan.

Manajemen risiko bank adalah rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Sulhan dan Siswanto, 2008:150). Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, dimana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan

tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Risiko perbankan berfokus pada masalah finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada publik sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusannya yang menyangkut dengan masalah keuangan (Fahmi, 2011:101).

Menurut Mardiyanto (2009), risiko bisnis didefinisikan sebagai ketidakpastian atas proyeksi tingkat pengembalian aktiva, atau atas ekuitas (ROE) jika perusahaan tidak menggunakan utang.

Risiko bisnis berbeda-beda di antara industri dan juga di antara perusahaan yang satu dengan yang lain dalam industri yang sama. Bagitu pula risiko bisnis dapat berubah dari waktu ke waktu. Perusahaan kecil dan perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk saja juga mempunyai risiko yang relatif tinggi.

#### **2.4 Praktek Manajemen Risiko**

Menurut Ali (2006:313) menyatakan tidak seorang pun yang dengan penuh kepastian dan konsisten mampu memprediksi apa yang akan terjadi dengan pasar modal, *interest rate* ataupun perubahan nilai tukar mata uang, juga mengenai kredit, operasional serta systematic event yang dapat memberi pengaruh utama terhadap aspek keuangan. Terdapat suatu proses yang mengaitkan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam risk management sebagai suatu disiplin ilmu yang formal menjadi suatu rangkaian tindakan dalam praktek manajemen risiko.

Menurut penelitian Khalid dan Amjad (2012) ada lima indikator yang digunakan untuk menilai praktek manajemen risiko di Bank yaitu melalui:

- 1) *Undertanding Risk and Risk Management* (Pemahaman risiko dan manajemen risiko)
- 2) *Risk Analysis* (Analisis risiko)
- 3) *Risk Identification* (Identifikasi risiko)
- 4) *Risk Monitoring* (Pengawasan risiko)
- 5) *Credi Risk Analysis* (Analisis risiko kredit)

#### **2.4.1 Pemahaman Risiko Dan Manajemen Risiko**

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menelaah sesuatu. Menurut Djojosoedarsono (1999), manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pemahaman manajemen risiko adalah suatu potensi untuk memahami dan menelaah atas kejadian yang dapat merugikan yang disebabkan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa sehingga bisa ditangani dengan manajemen risiko.

#### **2.4.2 Analisis dan Penilaian Risiko**

Analisis risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Tahapa kegiatan analisis risiko antara lain meliputi: identifikasi hazard, proyeksi risiko, penilaian risiko, dan manajemen risiko.

##### **1. Identifikasi Hazard**

Dalam aktivitas identifikasi, maka informasi yang akan didapatkan adalah tipe hazard dan magnitude hazard.

## 2. Proyeksi Risiko

Proyeksi atau estimasi risiko dilakukan untuk me-rating risiko berdasarkan kecenderungan bahwa risiko tersebut akan menjadi kenyataan dan segala konsekuensi dari masalah yang berhubungan dengan risiko tersebut. Proyeksi risiko merupakan komponen utama dalam tahap penilaian risiko.

## 3. Penilaian Risiko

Risiko diberi bobot berdasarkan persepsi dampak dan prioritas. Dampak merupakan fungsi dari tiga (3) faktor yaitu:

- a) Kecenderungan akan terjadinya kejadian
- b) Lingkup risiko, merupakan kombinasi tingkat keparahan dan jangkauan distribusi risiko.
- c) Waktu dan lamanya dampak dirasakan

### 2.4.2.1 Implementasi Analisis Risiko

Proses analisis risiko dalam Ali (2006:381) mencakup pula proses pengidentifikasian semua ciri-ciri yang dihadapi bank. Proses ini biasanya dimulai dengan membuat breakdown atas jenis-jenis bisnis yang dilakukan bank. Hal ini akan mencakup pula pembuatan breakdown menurut risk factor, namun juga dengan mempertimbangkan aspek keterkaitannya dengan risiki-risiko tertentu lainnya seperti performance risk dan confidentiality risk.

Pengukuran risiko menurut Ali (2006:381) harus memenuhi 4 syarat berikut:

1. Harus dapat dibuat menurut periode waktu tertentu bila diperlukan

2. Harus disertai dengan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang digunakan
3. Harus disertai dengan penjelasan mengenai prosedur yang digunakan dalam pengukuran tersebut.
4. Harus dapat menunjukkan kapan telah terjadi suatu perubahan atas risk profile yang dihadapi.

#### **2.4.2.2 Penilaian Risiko**

Kebijakan manajemen risiko harus berisi suatu penilaian risiko yang berhubungan dengan masing-masing produk dan transaksi. Penilaian tersebut menurut Idroes (2008:56) meliputi:

- a) Suatu metode yang tepat untuk mengukur risiko
- b) Informasi relevan yang diperlukan untuk menilai risiko
- c) Penetapan limit untuk total nilai risiko yang merupakan besaran risiko yang bersedia ditanggung oleh bank
- d) Proses penilaian risiko dengan sistem peringkat, seperti proses *credit grading*
- e) Suatu penilaian dari scenario kasus terbutuk untuk risiko tertentu
- f) Memastikan semua risiko mengikuti suatu proses pengawasan yang tepat.

#### **2.4.3 Identifikasi Risiko**

##### **2.4.3.1 Proses Pengidentifikasian Risiko**

Salah satu tugas umum yang harus dijalankan oleh dewan direksi menurut Ali (2006:380) adalah memastikan hal-hal berikut:

1. Semua jenis risiko telah dapat diidentifikasi dengan tepat (apakah berupa market risk, credit risk, operational risk, interest rate risk, currency risk, liquidity risk, dan sebagainya).
2. Melalui standar prosedur yang baku, semua unsur risiko tersebut dapat diukur, dimonitor dan dikendalikan dengan baik.
3. Information system yang dikembangkan oleh bank telah berfungsi dengan baik sehingga menghasilkan informasi yang up to date, akurat dan lengkap. Oleh karena itu, diperoleh kepastian bahwa information sistem tersebut telah dapat diandalkan dalam mengukur besar luasnya akibat ditimbulkan oleh masing-masing risiko tersebut.

Proses pengidentifikasian faktor risiko ini biasanya dilakukan oleh risk management unit setelah melakukan konsultasi dengan masing-masing trading unit yang terkait.

#### **2.4.3.2 Klasifikasi Risiko**

Menurut Djohanputro (2004) mengklasifikasi risiko atas:

1. Risiko murni dan spekulatif

Risiko murni adalah risiko yang dapat mengakibatkan suatu kerugian pada perusahaan, tapi tidak ada kemungkinan untuk menguntungkan. Sedangkan risiko spekulatif adalah risiko yang dapat menguntungkan atau merugikan.

2. Risiko sistematis dan spesifik

Risiko sistematis juga disebut sebagai risiko yang tidak dapat didiversifikasi yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi dengan penggabungan berbagai risiko. Sedangkan risiko spesifik adalah risiko yang dapat

didiversifikasi melalui proses penggabungan (pooling). Risiko perusahaan atau risiko korporat adalah fluktuasi dari eksposur korporat sebagai akibat keputusan atau kondisi saat ini. Menurut Djohanputro (2004) risiko tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat jenis risiko yaitu: risiko keuangan, operasional, strategis dan eksternalitas.

#### 1) Risiko Keuangan

Risiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan. Karena gejolak berbagai variabel makro. Risiko keuangan terdiri atas risiko pasar, likuiditas, kredit dan permodalan.

- a. Risiko pasar, berkaitan dengan potensi penyimpangan hasil keuangan karena pergerakan variabel pasar selama periode likuidasi dan perusahaan harus secara rutin melakukan penyesuaian terhadap nilai pasar (mark to market). Risiko pasar dikelompokkan menjadi empat, yaitu risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas.
- b. Risiko likuiditas adalah ketidakpastian atau kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek atau pengeluaran tak terduga.
- c. Risiko kredit adalah risiko bahwa debitur atau pembeli secara kredit tidak dapat membayar utang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan
- d. Risiko permodalan disebut juga risiko *solvensi*, yaitu risiko yang dihadapi perusahaan berupa kemungkinan tidak dapat menutup kerugian.

## 2) Risiko operasional

Risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, SDM, teknologi atau faktor lain. Risiko operasional terdiri atas: risiko SDM, produktivitas, teknologi, inovasi, sistem dan proses.

## 3) Risiko strategis

Risiko operasional adalah risiko yang dapat mempengaruhi eksposur korporat dan eksposur strategis (terutama eksposur keuangan) sebagai akibat dari keputusan strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Risiko ini terdiri atas: risiko bisnis, *leverage* operasi, dan transaksi strategis.

## 4) Risiko eksternalitas

Risiko eksternalitas adalah potensi penyimpangan hasil pada eksposur korporat dan strategis, dan bisa berdampak pada potensi penutupan usaha, karena pengaruh dari faktor eksternal. Yang termasuk faktor eksternal yaitu reputasi, lingkungan sosial dan hukum.

### 2.4.4 Pengawasan Risiko

#### 2.4.4.1 Risiko-Risiko Perbankan Yang Harus Dikelola Menurut Bank

##### Indonesia

Bank Indonesia mewajibkan struktur manajemen risiko dari seluruh bank untuk mencakup risiko seperti: risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas.

Menurut Idroes (2008:57) kebijakan manajemen risiko harus berisi suatu penilaian risiko yang berhubungan dengan masing-masing produk dan transaksi, meliputi:

1. Suatu metode yang tepat untuk mengukur risik
2. Informasi relevan yang diperlukan untuk menilai risiko (diambil dari sistem informasi manajemen bank)
3. Penetapan limit untuk total nilai risiko, yang merupakan besaran risiko yang bersedia ditanggung oleh bank.
4. Proses penilaian risiko dengan sistem peringkat, seperti proses kredit grading
5. Suatu penilaian dari scenario kasus terburuk untuk risiko tertentu
6. Memastikan semua risiko mengikuti suatu proses pengawasan yang tepat.

#### **2.4.4.2 Pengawasan Internal**

Tanggung jawab utama dari dewan direksi dan dewan komisaris bank dalam Idroes (2008:56) adalah untuk menentukan jenis risiko yang perlu dikelola di dalam unit manajemen risiko berdasarkan kompleksitas bisnisnya. Wewenang dan tanggung jawab dari dewan komisaris dan dewan diteksi meliputi:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
2. Mengalokasikan tanggung jawab kepada manajemen untuk melaksanakan kebijakan manajemen risiko
3. Memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan. Wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh dewan direksi dan dewan komisaris bersifat makro dan jangka panjang.

## 2.5 Resiko Keuangan

Menurut Mardiyanto (2009), risiko keuangan adalah tambahan risiko bagi pemegang saham biasa akibat penggunaan leverage keuangan. Leverage keuangan merujuk pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap yaitu utang dan saham preferen. Secara konseptual, perusahaan mempunyai sejumlah risiko yang melekat pada operasinya.

Menurut Hempel, et.al (1994:88) risiko perbankan dipengaruhi oleh lingkungan, sumberdaya manusia, layanan keuangan, dan neraca. Berdasarkan karakteristik perbankan tersebut, maka risiko dapat diklasifikasikan atas environmental risks (resiko lingkungan), management risks (resiko manajemen), delivery risks (resiko operasi), dan financial risks (resiko keuangan). Resiko keuangan dapat ditelusuri melalui analisis diskriminan keuangan (Z-score).

Menurut Hempel (1994:89), cara mengukur dan mengelola risiko keuangan (financial risks) perbankan, sebagai berikut: Resiko kredit dapat diatasi dengan cara: Melakukan analisis kredit secara baik dan benar, dokumentasi kredit, pengendalian dan pengawasan kredit, penilaian terhadap risiko khusus. Resiko Likuiditas dapat diatasi dengan cara: Membuat perencanaan likuiditas, membuat rencana kontingensi, analisis biaya dan penentuan bunga kredit, pengembangan sumber pendanaan. Resiko Suku bunga dapat diatasi dengan cara: Membuat analisis kepekaan bunga terhadap aktiva, Membuat analisis durasi, penilaian bunga antar waktu Resiko leverage dapat diatasi dengan cara: Membuat perencanaan modal, analisis pertumbuhan usaha berkelanjutan, memantapkan kebijakan dividen, melakukan penyesuaian risiko terhadap kecukupan modal.

a. Risiko Kredit (Pembiayaan)

Risiko kredit atau risiko Pembiayaan adalah keadaan ketika debitur atau penerbit instrument keuangan—baik individu, perusahaan maupun negara tidak akan membayar kembali pokok dan lainnya yang berhubungan dengan investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Sebagai bagian dari inheren dalam sistem perbankan, risiko kredit berarti bahwa pembayaran mungkin tertunda atau tidak ada sama sekali, yang dapat menyebabkan masalah arus kas dan memengaruhi likuiditas bank. Terlepas dari inovasi pada sektor jasa keuangan, lebih dari 70 persen neraca bank umumnya terkait dengan aspek manajemen risiko. Untuk alasan ini, risiko kredit merupakan penyebab utama kegagalan bank (Greuning dan Bratanovic, 2011:139).

Menurut Wardiah (2013:141), risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara pada bank syariah tetap disebut pembiayaan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam persentase yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada bank syariah lebih ketat daripada perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil daripada perbankan konvensional (Wardiah, 2013:141).

Menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR 17/11/PBI/2015 dijelaskan bahwa standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NPL/NPF adalah kurang dari 5%. Artinya, apabila rasio NPL/NPF menunjukkan nilai dibawah 5%

maka bank dalam keadaan baik atau risiko kredit yang dialami oleh bank adalah kecil. Sebaliknya, apabila rasio NPL/NPF menunjukkan angka diatas 5% hal ini menunjukkan bahwa bank sedang berada dalam risiko kredit yang tinggi.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang meliputi, *Current ratio*, *Quick (Acid test) ratio*, dan *Loan Deposit Ratio (LDR)*. *Current ratio* adalah kemampuan bank membayar utang dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. *Quick (Acid test) Ratio* adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang lebih likuid. Sedangkan *Loan Deposit Ratio (LDR)* adalah rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam pemberian kredit/pembiayaan (Muhammad, 2015:253). Pada dasarnya risiko likuiditas yang dihadapi bank konvensional juga merupakan risiko yang dihadapi oleh bank syariah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR 17/11/PBI/2015 dijelaskan bahwa Semua penyebutan *loan to deposit ratio* atau LDR dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional beserta peraturan pelaksanaannya dibaca sebagai *Loan to Funding Ratio* atau LFR sejak tanggal 3 Agustus 2015. Adapun besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan LFR ditetapkan sebagai berikut: Batas bawah LFR Target sebesar 78% dan batas atas LFR Target sebesar 92% (78%-92%). Artinya, apabila nilai LFR/LDR/FDR dibawah standar rasio yang ditetapkan Bank Indonesia maka bank

tersebut sangat likuid. Hal ini menunjukkan kondisi dimana bank kelebihan dana yang seharusnya disalurkan dalam bentuk kredit. Sebaliknya, rasio yang terlalu tinggi (melampaui batas standar bank Indonesia) menunjukkan bahwa suatu bank tidak likuid.

c. Risiko Pasar

Menurut Greuning dan Bratanovic (2011:163), risiko pasar adalah risiko dari suatu entitas yang mungkin mengalami kerugian sebagai akibat dan fluktuasi pergerakan harga pasar, karena perubahan harga (volatilitas) instrument-instrumen pendapatan tetap, instrument-instrumen ekuitas, komoditas, kurs mata uang, dan kontrak- kontrak diluar neraca terkait. Selain itu, risiko pasar berasal dari risiko valuta asing umum dan risiko komoditas seluruh bank (yaitu, dibidang perdagangan dan pembukuan perbankan). Oleh karena itu, komponen- komponen utama risiko pasar ialah risiko tingkat bunga, risiko ekuitas, risiko komoditas, dan risiko mata uang. Setiap kompenen risiko yang mencakup aspek risiko pasar secara umum serta aspek risiko spesifik yang berasal dari struktur portofolio bank yang spesifik.

Bentuk bentuk risiko pasar secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga. Risiko nilai tukar adalah risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar mata uang asing dipasaran internasional sehingga perubahan ini mempengaruhi kepada kondisi yang tidak pasti pada nilai perusahaan. Sedangkan risiko tingkat bunga adalah risiko yang disebabkan karena berubahnya tingkat suku bunga (*Interest rate*) yang menyebabkan suatu

perusahaan menghadapi dua tipe risiko selanjutnya, yakni risiko perubahan pendapatan dan risiko perubahan nilai pasar (Fahmi, 2011:104).

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menjelaskan bahwa standar rasio NIM/NOM adalah  $>5\%$ . Rasio ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima oleh bank. Semakin besar pendapatan bunga (pendapatan operasional) yang diterima oleh bank semakin besar pula rasio NIM/NOM bank tersebut.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena faktor internal bank sendiri yaitu seperti kesalahan pada sistem komputer, *human error*, dan lainnya sehingga kejadian seperti itu telah menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri (Fahmi, 2011:104). Risiko operasional dapat terkait dengan banyak permasalahan yang dapat terjadi dari kegagalan proses atau prosedur. Risiko operasional bukanlah jenis risiko baru atau tergolong unik untuk perbankan. Risiko operasional adalah sebuah risiko mempengaruhi semua bisnis karena risiko operasional tidak dapat dipisahkan dalam melakukan aktivitas proses atau operasional (Idroes dan Sugiarto, 2006:131).

Kondisi terjadinya risiko operasional sangat dipengaruhi oleh bagus dan rendahnya kualitas kematangan manajer yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Seorang manajer dalam mengambil setiap keputusan harus selalu memikirkan dampak yang akan timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti jika ingin menaikkan jumlah produksi atau menambah karyawan baru. Jika jumlah produksi ditingkatkan maka apakah persediaan bahan baku di gudang atau

di pasaran tersedia dalam jumlah yang mencukupi, serta apakah bahan baku yang dimiliki memiliki kualitas yang sama untuk masa produksi secara jangka panjang (Fahmi, 2011:53). Risiko operasional merupakan risiko yang umum timbul di berbagai jenis usaha. Tidak hanya perusahaan manufaktur, lembaga keuangan pun tidak luput dari permasalahan risiko operasional.

Risiko operasional yang dapat mempengaruhi operasional bank dan merugikan yang melekat pada setiap aktivitas fungsional perbankan diantaranya: kredit/pembiayaan, operasional dan jasa, pendanaan dan instrumen hutang, teknologi dan sistem informasi, treasury dan investasi, pembiayaan perdagangan, sumber dana insani, dan aktivitas umum (Sulhan dan Siswanto, 2008:159). Risiko operasional yang dihadapi oleh bank konvensional juga merupakan risiko yang dihadapi oleh bank syariah.

## **2.6 Analisis Resiko Menggunakan Diskriminan (Z-Score)**

Analisis Z-Score dikembangkan oleh Prof. Edward Altman dengan tujuan untuk mendeteksi apakah suatu perusahaan dalam kondisi diambang kebangkrutan (*financial distress*). Metode ini disebut juga dengan multiple discriminant analysis (Emery & Finnerty, 1998). Oleh karena itu analisis ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat resiko keuangan suatu perusahaan. Penerapan analisis rasio keuangan masih terbatas karena dilakukan secara terpisah, artinya setiap rasio diuji secara terpisah. Untuk mengatasi keterbatasan analisis rasio tersebut, Altman telah mengkombinasikan beberapa rasio menjadi model prediksi dengan teknik statistik yaitu analisis diskriminan yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan metode *Altman Z-Score*.

Menurut Altman (1968) yang dikutip dalam Universitas Gunadarma (2010) *Z-Score* adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar kali nisbah-nisbah keuangan yang menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Formula *Z-Score* untuk memprediksi kebangkrutan dari Altman merupakan sebuah formula multivariat yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial dari sebuah perusahaan. Altman menemukan lima jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut, maka terbentuklah fungsi diskriminan yang juga disebut *Z-score*.

Berdasarkan formulasi dari Dr. Edward I. Altman untuk melihat kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan usaha dapat digunakan analisis deskriminan. Altman dalam studinya telah menyeleksi 22 rasio keungan, Altman menentukan lima rasio dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang sehat dan bangkrut. Prediksi yang diformulasikan oleh Altman dalam bentuk persamaan yang kemudian dikenal dengan formula *Z-Score*.

Untuk menghitung *Z-Score* ini terlebih dahulu harus menghitung lima jenis rasio keuangan, yaitu; (Husien Umar, 1998, hal.354-356)

$$Z = 1,2 (X_1) + 1,4 (X_2) + 3,3 (X_3) + 0,6 (X_4) + 1,0 (X_5)$$

Formula ini juga digunakan untuk perusahaan yang go publik dan industry perbankan. Rasio-rasio tersebut merupakan rasio-rasi yang mendeteksi kondisi keuangan perusahaan yang berkaitan dengan likuiditas, profitabilitas dan aktifitas perusahaan.

Adapun rasio-rasio tersebut terdiri dari:

$X_1$ : aktiva lancar – hutang lancar / total aktiva

$X_2$ : laba ditahan/total aktiva

$X_3$ : laba sebelum Bunga dan pajak (EBIT)/total aktiva

$X_4$ : total ekuitas / total hutang

$X_5$ : Penjualan / Total Aktiva

*Z-score* hasil kreasi Altman ini telah teruji keandalannya sehingga bertahan sampai sekarang. Selain metode ini dapat memprediksi kebangkrutan perusahaan, *Z-score* juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan melalui informasi yang diperoleh dari laporan keuangan.

Untuk mengetahui bank mana yang mempunyai tingkat risiko tinggi atau rendah dapat dilihat nilai *Z-Score*, yaitu jika:

1. Nilai *Z-Score* lebih kecil atau sama dengan 1,81 berarti perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan mempunyai risiko tinggi.
2. Nilai *Z-Score* antara 1,81 sampai 2,99 berarti perusahaan dianggap berada pada daerah abu-abu (*grey area*). Pada kondisi ini, perusahaan mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan penanganan manajemen yang tepat. Jika terlambat dan tidak tepat penanganannya, perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Jika pada *grey area* ini ada kemungkinan perusahaan mempunyai tingkat risiko tinggi atau tidak, tergantung bagaimana pihak manajemen perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk segera mengatasi masalah yang dialami oleh perusahaan.

3. Nilai Z-Score lebih besar dari 2,99 memberikan penilaian bahwa perusahaan berada dalam keadaan sehat sehingga mempunyai tingkat resiko yang rendah.

Nilai Z yang semakin besar, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tidak mengalami kegagalan usaha. Hasil penelitian ini, hanya signifikan untuk prediksi selama dua tahun kedepan. Formula Altman Z-Score merupakan kombinasi dari beberapa rasio keuangan yang dianggap dapat memprediksi kesehatan dan terjadinya kebangkrutan pada sebuah perusahaan.

Sesuatu hal yang menarik tentang *Z-score* adalah keandalanya sebagai alat analisis tanpa memperhatikan bagaimana ukuran perusahaan. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan dan pemegang saham. Bila perusahaan memiliki kinerja keuangan yang sehat berarti perusahaan dapat berkembang baik maka nilai perusahaan akan meningkat akibatnya harga saham juga akan meningkat dan bila perusahaan dalam keadaan tidak sehat maka perlu diwaspadai karena berisiko tinggi menuju kebangkrutan dan kemungkinan harga sahamnya pun akan menurun.

Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan diketahui semakin baik bagi seluruh pihak yang terkait. Tindakan korektif dapat diambil dengan lebih cepat untuk memperbaiki keadaan sehingga tidak mencapai tahap yang lebih buruk. Oleh karena itu, analisis *Z-score* perlu dilakukan setiap tahunnya untuk memberi panduan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tentang kinerja keuangan perusahaan apakah akan mengalami kesulitan keuangan atau tidak di masa mendatang.

a. Modal kerja / Total Aktiva (X1)

Merupakan rasio yang mendeteksi likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja (*netto*), di mana modal kerja diperoleh dari selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Jika dikaitkan dengan indikator-indikator internal seperti ketidakcukupan kas, hutang dagang membengkak, utilitas modal (harta kekayaan) menurun, penambahan hutang yang tidak terkendali dan beberapa indikator lainnya perusahaan mengalami kesulitan keuangan pada umumnya modal kerjanya akan turun lebih cepat daripada total aktiva menyebabkan rasio ini turun (Sawir, 2005:25). selisih antara sumber dana dan penggunaan dana akan menunjukkan modal kerja perusahaan itu bertambah atau berkurang. Jika terjadi sumber dana lebih besar daripada penggunaan dana, maka akan terjadi *surplus* yang berarti modal kerja bertambah, demikian pula sebaliknya akan terjadi *deficit* (modal kerja berkurang) apabila sumber dana lebih kecil daripada penggunaan dana. Modal kerja bertambah karena penjualan aktiva tetap, bertambah hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Modal kerja berkurang karena pengambilan aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan modal sendiri.

b. Laba ditahan terhadap total aktiva (X2)

Merupakan rasio-rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio laba ditahan/total aktiva akan mengukur besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan, ditinjau dari kemampuan perusahaan bersangkutan dalam memperoleh laba dibandingkan dengan kecepatan perputaran *operating assets* sebagai ukuran efisiensi usaha. Bila perusahaan mulai merugi, tentu saja nilai

awal laba ditahan mulai turun. Bagi banyak perusahaan, nilai dari rasio laba ditahan/total aktiva akan menjadi negatif (Sawir, 2005:25). Rasio ini digunakan untuk mengukur profitabilitas kumulatif. Rasio ini mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi. Umur perusahaan berpengaruh terhadap rasio tersebut karena semakin lama perusahaan beroperasi memungkinkan untuk memperlancar akumulasi laba ditahan.

c. Laba sebelum bunga dan pajak/ Total aktiva (X3)

Merupakan rasio yang mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor termasuk pemegang saham dan obligasi. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mendeteksi adanya masalah pada kemampuan profitabilitas perusahaan diantaranya adalah: piutang dagang meningkat, rugi terus menerus dalam beberapa semester, pendapatan menurun, terlambatnya hasil penagihan piutang, kredibilitas perusahaan berkurang, serta kesediaan memberi kredit pada konsumen yang tidak dapat membayar pada waktu yang ditetapkan.

Rasio ini dapat digunakan sebagai ukuran seberapa produktifitas penggunaan dana yang dipinjam. Bila rasio ini lebih besar daripada rata-rata tingkat bunga yang dibayar, maka berarti perusahaan menghasilkan uang lebih banyak daripada bunga pinjaman (Sawir, 2005:25)

d. Nilai pasar modal sendiri (Modal sendiri) / Total hutang (X4)

Merupakan rasio yang mengukur aktivitas perusahaan. Rasio ini juga digunakan dalam bentuk persamaan *net worth/total debt*. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan kepada setiap hutangnya

melalui modalnya sendiri. Umumnya perusahaan yang gagal adalah perusahaan yang mengkonsumsi lebih banyak hutang dibandingkan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan semakin dipercaya, artinya nilai perusahaan menjadi lebih tinggi. Rasio ini kebalikan dari *debt equity ratio* yang dikenal di dalam rasio keuangan (Sawir, 2005:25). Rasi ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dapat turun nilainya sebelum jumlah utang lebih besar daripada aktivitya dan perusahaan menjadi pailit.

e. Penjualan / Total aktiva (X5)

Rasio Penjualan/Total Aktiva merupakan rasio yang mendeteksi kelampuan persahaan yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam satu periode tertentu. Rasio ini dapat pula dikatakan sebagai rasio yang mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan (*revenue*). Semakin besar perputaran total aktiva semakin efektif perusahaan mengelola aktivitya.

Beberapa indicator yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya masalah pada aktivitas perusahaan yang kemudian akan berpengaruh pada rasio-rasio tersebut di atas : pangsa pasar menurun, berpindahnya penguasaan pangan pada pasar pesaing, modal kerja menurun, kepercayaan konsumen berkurang dan beberapa indikator lainnya.

Analisis diskriminan dilakukan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan dua sampai lima tahun sebelum perusahaan tersebut diprediksi bangkrut. Kebangkrutan adalah suatu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk

menjalankan usahanya. Kebangkrutan biasanya dihubungkan dengan kesulitan keuangan. Analisis diskriminan bermanfaat bagi perusahaan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan dan kelanjutan usahanya. Semakin awal suatu perusahaan memperoleh peringatan kebangkrutan, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan dan dapat memberikan gambaran dan harapan yang mantap terhadap nilai masa depan perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat terlihat rasio-rasio yang digunakan dalam metode Altman Z-Score tidak hanya berfokus pada bagian-bagian keuangan perusahaan saja tetapi juga dapat dikorelasikan dengan beberapa indicator yang mungkin dapat mempengaruhi rasio-rasio tersebut. Hal ini berarti bahwa implementasinya metode Altman Z-Score pada perusahaan di samping akan mendeteksi terjadinya kemungkinan kebangkrutan, juga akan mengarah perusahaan yang sedang mengalami masalah dengan memperhatikan indicator yang berkaitan dengan likuiditas, profitabilitas dan aktivitas perusahaan.

Metode Altman pertama kali dikembangkan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Pada dasarnya tujuan perhitungan nilai Z adalah untuk mengingatkan akan masalah keuangan yang mungkin membutuhkan perhatian serius dan menyediakan petunjuk untuk bertindak. Bila nilai Z perusahaan lebih rendah daripada yang dikehendaki manajemen. Maka harus diamati laporan keuangan untuk mencari penyebab kenapa terjadi begitu. Hal ini mnenarik mengenai Altman Z0Score adalah kendalanya sebagai alat analisis tanpa memperhatikan bagaimana ukuran perusahaan. Meskipun perusahaannya sangat

makmur, tapi bila nilai Z mulai turun dengan tajam, perusahaan harus segera waspada dan mengambil langkah tepat untuk memperbaiki kinerjanya. Pengamatan dimulai dari menghitung nilai Z dari periode-periode sebelumnya dan dibandingkan dengan nilai Z sekarang. Bila kecenderungan menurun, cobalah pahami apa yang telah berubah sehingga menghasilkan rasio-rasio yang menyebabkan skor jatuh. Memantau kecenderungan nilai Z akan membantu mengevaluasi perubahan keuangan perusahaan.

Menurut Ihsan Ilahi dkk (2015) dalam Altman, Hartwll, & Peck (1995), membentuk sebuah metode untuk menganalisis kesehatan keuangan ppada lembaga perbankan dengan menggunakan empat rasio keuangan yang diformulasikan oleh Altman daalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Z = 6,560 X_1 + 3,260 X_2 + 6,720 X_3 + 1,050 X_4$$

Keterangan:

X1 = Working Capital Liability To Total Assets

X2 = Retained Earning Ratio To Total Assets Ratio

X3 = Earning Before Interest And Taxes To Total Assets

X4 = Book Value Of Cpital To Book Value Of Total Liabilities

Hasil Z-Score untuk perusahaan perbankan ini dapat diartikan sebagai berikut:

1. Jika hasil Z-Score diatas 2,6 maka perusahaan dianggap berada pada “*safe zone*” atau daerah aman. Hal ini memberikan penilaian bahwa perusahaan berada dalam keadaan sehat sehingga mempunyai tingkat resiko yang rendah.

2. Jika nilai Z-Score berada pada rentang 2,6 – 1,1 maka perusahaan berada pada “*grey Zone*” atau daerah abu-abu, ini ada kemungkinan perusahaan mempunyai tingkat risiko yang tinggi atau tidak, tergantung bagaimana pihak manajemen perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk segera mengatasi masalah yang dialami oleh perusahaan.
3. Jika nilai Z-Score di bawah 1,1 maka perusahaan berada pada “*Distress zone*” atau daerah kesulitan keuangan dan memiliki resiko keuangan yang tinggi.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Mega Sari (2014)	Analisis Risiko Keuangan Pada PT. Bank Mandiri Tbk Dengan Menggunakan Metode Altman Z - Score	Operasional Variabel: - Working Capital to Total Assets ( $X_1$ ) - Retained Earning to Total Asset ( $X_2$ ), - Earning Before Interent & Taxes to Total Asset ( $X_3$ ), - Market Value of Equity to Book Value of Debt ( $X_4$ ), - Sales to Total Asset ( $X_5$ ).  Teknik Analisis Data Analisis Diskriminan Z-Score	Dari hasil analisis data diketahui bahwa tingkat resiko keuangan Bank Mandiri berada pada kategori tingkat resiko tinggi karena mempunyai nilai Z-Score dibawah 1,81. Tingkat resiko keuangan menggunakan hasil analisis diskriminan (Z-Score) menunjukkan bahwa Bank Mandiri berada pada posisi resiko tinggi.
2.	Endah Safitri (2014)	Analisis Komparatif Resiko Keuangan	Operasional Variabel: - Working Capital to Total Assets ( $X_1$ ), - Retained Earnings to	Diketahui bahwa bank konvensional berada pada kategori resiko tinggi karena mempunyai nilai rata-rata Z-


		Antara Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah	<p>Total Assets (<math>X_2</math>),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Earnings Before Interest and Tax to Total Assets (<math>X_3</math>),</li> <li>- Market Value of Equity to Book Value of Debt (<math>X_4</math>),</li> <li>- Sales of Total Assets (<math>X_5</math>)</li> </ul> <p>Teknik Analisis Data Analisis Diskriminan Z-Score</p>	Score 0,7417 ( $0,7417 < 1,81$ ) sedangkan bank syariah juga masuk dalam tingkat resiko tinggi karena nilai rata-rata Z-Score nya berada dibawah 1,81 ( $1,55 < 1,81$ ). Perbandingan tingkat resiko keuangan menggunakan hasil analisis diskriminan (ZScore) menunjukkan kedua bank berada pada posisi beresiko tinggi. Namun, bank konvensional lebih beresiko tinggi dibandingkan bank syariah karena mempunyai nilai rata-rata Z-Score lebih rendah.
3.	Nawangasih Billadina (2014)	Analisis Komparatif Resiko Keuangan Antara PT. Bank Negara Indonesia Tbk Dan PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk Periode 2010-2012	<p>Operasional Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Working Capital to Total Assets Ratio (<math>X_1</math>),</li> <li>- Retained Earning to Total Assets Ratio (<math>X_2</math>),</li> <li>- Earning Before Interest &amp; Taxes to Total Assets Ratio (<math>X_3</math>),</li> <li>- Market Value of Equity to Book Value of Debt (<math>X_4</math>)</li> </ul> <p>Teknik Analisis Data Analisis Diskriminan Z-Score</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua bank berada pada posisi resiko tinggi. Namun nilai Z-Score Bank Negara Indonesia Syariah lebih tinggi dibanding Bank Negara Indonesia Konvensional, yang berarti resiko keuangan Bank Negara Indonesia Syariah lebih rendah dibanding Bank Negara Indonesia Konvensional. Rendahnya Z-Score mengindikasikan bahwa kedua bank berada pada posisi bisnis beresiko tinggi dan apabila tidak dilakukan pengelolaan bisnis secara baik dapat menyebabkan kepailitan jangka panjang atau kebangkrutan pada bank tersebut.
4.	Andreas Miknyo Jadmiko (2013)	Analisis Perbandingan Resiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	<p>Operasional Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Working Capital to Total Assets (<math>X_1</math>),</li> <li>- Retained Earnings to Total Assets (<math>X_2</math>),</li> <li>- Earnings Before Interest and Tax to Total Assets (<math>X_3</math>),</li> </ul>	berdasarkan hasil analisis diskriminan (Z-Score), perbandingan tingkat resiko keuangan pada BPR Perseroan Terbatas "PT" dan BPR Koperasi "KOP" berada pada posisis "Grey" namun nilai Z pada BPR Koperasi "KOP"

		Perseroan Terbatas dan BPR Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Market Value of Equity to Book Value of Debt (<math>X_4</math>),</li> <li>- Sales of Total Assets (<math>X_5</math>)</li> </ul> <p>Teknik Analisis Data Analisis Diskriminan Z-Score</p>	relative lebih rendah dibandingkan dengan nilai Z pada BPR Perseroan terbatas "PT", yang berarti tingkat resiko keuangan BPR Koperasi relative lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat resiko keuangan BPR Perseroan Terbatas "PT".
5.	Leni Setyowati (2013)	Analisis Komparatif Resiko Keuangan Antara PT. Bank Bukopin Tbk Dan PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2011	<p>Operasional Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Net Working to Total Assets (<math>X_1</math>),</li> <li>- Retained Earnings to Total Assets (<math>X_2</math>),</li> <li>- Earnings Before Interest and Tax to Total Assets (<math>X_3</math>),</li> <li>- Market Value of Equity to Book Value of Debt (<math>X_4</math>),</li> <li>- Sales of Total Assets (<math>X_5</math>)</li> </ul> <p>Teknik Analisis Data Analisis Diskriminan Z-Score</p>	Hasil perhitungan nilai Z-Score terhadap PT. Bank Bukopin Tbk tahun 2008-2011 memiliki resiko keuangan yang tinggi dengan nilai Z mencapai 1,425, sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri juga memiliki resiko keuangan yang tinggi dengan nilai Z mencapai 1,651. Kedua nilai ini kurang dari 1,81 sehingga resiko keuangan kedua bank termasuk tinggi. Artinya kedua bank ini tidak sehat dan mengalami kegagalan. Kedua bank tersebut berada jauh dari posisi <i>grey area</i> , artinya kedua bank memiliki resiko keuangan yang tinggi.
6.	Umar Hamdan dan Andi Wijaya (2006)	Analisis Komparatif Resiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional Dan BPR Syariah	<p>Operasional Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Net Working to Total Assets (<math>X_1</math>),</li> <li>- Retained Earnings to Total Assets (<math>X_2</math>),</li> <li>- Earnings Before Interest and Tax to Total Assets (<math>X_3</math>),</li> <li>- Market Value of Equity to Book Value of Debt (<math>X_4</math>),</li> <li>- Sales of Total Assets (<math>X_5</math>)</li> </ul> <p>Teknik Analisis Data Analisis Diskriminan Z-Score</p>	Perbandingan tingkat resiko keuangan berdasarkan hasil analisis diskriminan (Z-score) menunjukkan kedua BPR berada pada posisi "gray". Namun nilai Z BPR Syariah "F" relatif lebih tinggi dibanding BPR Konvensional "S", yang berarti resiko BPR "F" relative lebih rendah dibanding BPR Konvensional "S".

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan atas kajian teoritis dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat disusun dengan tujuan untuk mempermudah dalam menguraikan pokok permasalahan secara sistematis, maka dapat disusun kerangka pemikiran yang menggambarkan tentang analisis komparatif resiko keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan BPR Syariah.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**



Sumber: Modifikasi Data (2017)

## 2.9 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah penulis buat, maka penulis dapat mengemukakan bahwa: “Diduga terdapat perbedaan resiko keuangan yang signifikan antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional Dan BPR Syariah yang memiliki tingkat resiko keuangan yang tinggi”.

